



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : D/Kd.10.07RA/260/2008

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Nomor/Tanggal : Kd.10.07/2/PP.00.4/042/2008 Tanggal 14 Januari 2008

Diberikan kepada :

Nama RA : PALASARI

Alamat : Dusun Palasari Desa Bangunjaya

Kecamatan : Panawangan

Kabupaten/Kota : Ciamis

Propinsi : Jawa Barat

Penyelenggara RA : -

Yayasan : -

Berdiri sejak tanggal : 23 Juli 2005

Dengan Nomor Statistik :

0	1	2	3	2	0	9	0	8	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 14 Januari 2008

At. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Ref Nuhvana
NIP. 150243462



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd. 10.07/2/PP.00.4/042/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "PALASARI" Dusun Palasari Desa Bangunjaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, Nomor:01/Pan/Pen-RA/XII/2007 Tanggal 09 Desember 2007 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "PALASARI".
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 14 Januari 2008

At. Kepala,

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eef Nuhyana

NIP. 150243462



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Pengawas Penda Islam Kecamatan Ybs.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/042/2008**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA "PALASARI" Dusun : Palasari Desa : Bangunjaya Kecamatan : Panawangan Kabupaten : Ciamis	012320908351	D/Kd.10.07/RA/260/2008

